



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hj. Noviantika Mavikasari Binti Alm. P. Herman; |
| 2. Tempat lahir | : Probolinggo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 tahun/15 April 1983; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Ikan kakap rt. 5 rw. 3 kek. Mayangan
kec. Mayangan kota probolinggo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus rumah tangga. |

Terdakwa Hj. Noviantika Mavikasari Bin Alm. P. Herman ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hj. Samiran S.H., DKK., yang merupakan advokat pada kantor hukum "H.M SAMIRAN. S.H., & PARTNERS", berkantor di Jalan jalan raya Klenang Lor no.11 Kecamatan Bayuanyar Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SKK/03/2023/PN.Pbl tanggal 14 maret 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 20/Pid.B/2023/PN Pbl tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Pbl tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. NOVIANTI MAVIKASARI Binti (Alm) P. HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. NOVIANTI MAVIKASARI Binti (Alm) P. HERMAN dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar nota penyerahan barang.
Dikembalikan kepada Saksi RIA RURI LESTARI
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 27 Oktober 2022.
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan bahwa Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Hj. NOVIANTI MAVIKASARI Binti (Alm) P. HERMAN pada tanggal 12 Desember 2018 dan tanggal 26 Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jl. Kalmias RT. 02 RW. 02 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat Terdakwa Hj. NOVIANTI MAVIKASARI Binti (Alm) P. HERMAN berada di rumah Saksi RIA RURI LESTARI di Jl. Kalmias RT. 02 RW. 02 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo untuk mengambil barang-barang yang akan dijual kembali oleh Terdakwa. Adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi RIA RURI LESTARI yaitu pada tanggal 12 Desember 2018 adalah sebagai berikut : 2 tunik putih dengan harga @ Rp.165.000, 1 dress putih lulla dengan harga @ Rp.200.000, 1 setelan kuning abu dengan harga @ Rp.210.000, 1 celana sanur dengan harga @ Rp.140.000, 1 inos sanur dengan harga @ Rp.230.000, 2 dres F katun dengan harga @ Rp.165.000, 1 dress levis dengan harga @ Rp.250.000, 2 atasan item dengan harga @ Rp.180.000, 1 setelan celana merah dengan harga @ Rp.240.000, 3 batik dengan harga @ Rp.145.000, 4 levis dengan harga @ Rp.130.000, Tas kecil dengan harga @ Rp.190.000, Tas besar dengan harga @ Rp.200.000, Tas besar dengan harga @ Rp.200.000, 3 tunik rajut dengan harga @ Rp.150.000, 2 kaos F merah dengan harga @ Rp.100.000, 5 salur dengan harga @ Rp.100.000, 4 kaos dengan harga @ Rp.125.000, 2 jaket rajut dengan harga @ Rp.150.000, 4 celana dengan harga @ Rp.130.000. Sedangkan untuk Tanggal 26 Desember 2018 barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 atasan salur dengan harga @ Rp.100.000 dan 1 celana 31 dengan harga @ Rp.130.000. Total keseluruhan harga barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi RIA RURI LESTARI dari 2 (dua) transaksi tersebut adalah Rp. 6.635.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut oleh Terdakwa Hj. NOVIANTI MAVIKASARI Binti (Alm) P. HERMAN dijual kembali kepada orang lain dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan barang-barang tersebut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Pbl



Uang hasil penjualan barang-barang berupa baju dan tas tersebut seharusnya diserahkan kepada Saksi RIA RURI LESTARI paling lambat 1 (satu) bulan sejak barang-barang tersebut diambil dari Saksi RIA RURI LESTARI, tetapi oleh Terdakwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut dengan total seluruhnya Rp. 6.635.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada Saksi RIA RURI LESTARI, melainkan oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan sebagian dipergunakan untuk membeli bedcover dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hj. NOVIANTI MAVIKASARI Binti (Alm) P. HERMAN tersebut, Saksi RIA RURI LESTARI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.635.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Hj. NOVIANTI MAVIKASARI Binti (Alm) P. HERMAN OMLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 20/Pid.B/2023/PN Pbl tanggal 6 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak keberatan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 20/Pid.B/2023/PN Pbl atas nama Terdakwa Hj. Novianti Mavikasari Binti Herman (alm);
3. Menanggguhkan Biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ria Ruri Lestari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa tidak disetorkannya uang penjualan tas dan baju yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tidak disetorkannya uang setoran tas dan baju oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 12 Desember 2018 di Jalan kalmias RT/RW 02/02 Kelurahan Pohsangit Kidul, Kecamatan kademangan, kota probolinggo;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2018 dari media sosial yaitu facebook dimana saat itu Saksi sebagai penjual dan menjual baju dan tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara online, sedangkan Terdakwa sebagai pembelinya dan sering berkomunikasi dengan Saksi juga bertemu beberapa kali;

- Bahwa pada tanggal 12 desember 2018 Terdakwa ada mengambil barang milik Saksi untuk dijual kembali sebagai berikut: 2 tunik putih dengan harga @ Rp.165.000, 1 dress putih lulla dengan harga @ Rp.200.000, 1 setelan kuning abu dengan harga @ Rp.210.000, 1 celana sanur dengan harga @ Rp.140.000, 1 inos sanur dengan harga @ Rp.230.000, 2 dres F katun dengan harga @ Rp.165.000, 1 dress levis dengan harga @ Rp.250.000, 2 atasan item dengan harga @ Rp.180.000, 1 setelan celana merah dengan harga @ Rp.240.000, 3 batik dengan harga @ Rp.145.000, 4 levis dengan harga @ Rp.130.000, Tas kecil dengan harga @ Rp.190.000, Tas besar dengan harga @ Rp.200.000, Tas besar dengan harga @ Rp.200.000, 3 tunik rajut dengan harga @ Rp.150.000, 2 kaos F merah dengan harga @ Rp.100.000, 5 salur dengan harga @ Rp.100.000, 4 kaos dengan harga @ Rp.125.000, 2 jaket rajut dengan harga @ Rp.150.000, 4 celana dengan harga @ Rp.130.000. Sedangkan untuk Tanggal 26 Desember 2018 barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 atasan salur dengan harga @ Rp.100.000 dan 1 celana 31 dengan harga @ Rp.130.000;
- Bahwa pada saat barang-barang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa, Saksi tulis dalam empat lembar nota;
- Bahwa yang mengetahui saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah suami Saksi sendiri yakni Saksi Harianto dan mbah kandung Saksi yang bernama Saksi Hj. Martoiyam;
- Bahwa maksud dan Terdakwa adalah menjualkan barang berupa baju dan tas milik Saksi dan nantinya uang hasil penjualannya diserahkan kembali kepada Saksi;
- Bahwa uang hasil penjualan baju dan tas diambil tanggal 18 desember 2012 dan tanggal 26 desember 2018 oleh Terdakwa tersebut belum seluruhnya dibayarkan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa uang hasil penjualan tas dan baju milik Saksi yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi jumlahnya Rp.6.635.000, (enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan tas dan baju milik Saksi tersebut adalah Terdakwa menjual lebih mahal dari pada harga Terdakwa mengambil barang tersebut kepada Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penagihan kepada Terdakwa beberapa kali akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran dengan alasan usahanya yang sedang macet;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa, namun untuk proses hukum tetap dilanjutkan.
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi Hariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa tidak disetorkannya uang penjualan tas dan baju yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tidak disetorkannya uang setoran tas dan baju oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 12 Desember 2018 di Jalan kalmias RT/RW 02/02 Kelurahan Pohsangit Kidul, Kecamatan kademangan, kota probolinggo;
- Bahwa awalnya isteri Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2018 dari media sosial yaitu facebook dimana saat itu isteri Saksi sebagai penjual dan menjual baju dan tas secara online, sedangkan Terdakwa sebagai pembelinya dan sering berkomunikasi dengan Saksi juga bertemu beberapa kali;
- Bahwa pada tanggal 12 desember 2018 Terdakwa ada mengambil barang milik isteri Saksi untuk dijual kembali sebagai berikut: 2 tunik putih dengan harga @ Rp.165.000, 1 dress putih lulla dengan harga @ Rp.200.000, 1 setelan kuning abu dengan harga @ Rp.210.000, 1 celana sanur dengan harga @ Rp.140.000, 1 inos sanur dengan harga @ Rp.230.000, 2 dres F katun dengan harga @ Rp.165.000, 1 dress levis dengan harga @ Rp.250.000, 2 atasan item dengan harga @ Rp.180.000, 1 setelan celana merah dengan harga @ Rp.240.000, 3 batik dengan harga @ Rp.145.000, 4 levis dengan harga @ Rp.130.000, Tas kecil dengan harga @ Rp.190.000, Tas besar dengan harga @ Rp.200.000, Tas besar dengan harga @ Rp.200.000, 3 tunik rajut dengan harga @ Rp.150.000, 2 kaos F merah dengan harga @ Rp.100.000, 5 salur dengan harga @ Rp.100.000, 4 kaos dengan harga @ Rp.125.000, 2 jaket rajut dengan harga @ Rp.150.000, 4 celana dengan harga @ Rp.130.000. Sedangkan untuk Tanggal 26 Desember 2018 barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 atasan salur dengan harga @ Rp.100.000 dan 1 celana 31 dengan harga @ Rp.130.000;
- Bahwa pada saat barang-barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, isteri Saksi tulis dalam empat lembar nota;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mengetahui saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah Saksi sendiri dan mbah kandung Saksi yang bernama Saksi Hj. Martoiyam;
 - Bahwa maksud dan Terdakwa adalah menjualkan barang berupa baju dan tas milik isteri Saksi dan nantinya uang hasil penjualannya diserahkan kembali kepada isteri Saksi;
 - Bahwa uang hasil penjualan baju dan tas diambil tanggal 18 desember 2012 dan tanggal 26 desember 2018 oleh Terdakwa tersebut belum seluruhnya dibayarkan Terdakwa kepada isteri Saksi;
 - Bahwa uang hasil penjualan tas dan baju milik isteri Saksi yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi jumlahnya Rp.6.635.000, (enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan tas dan baju milik isteri Saksi tersebut adalah Terdakwa menjual lebih mahal dari pada harga Terdakwa mengambil barang tersebut kepada isteri Saksi;
 - Bahwa Saksi dan isteri Saksi telah melakukan penagihan kepada Terdakwa beberapa kali akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran dengan alasan usahanya yang sedang macet;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. **Saksi Hj.Martoiyam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa tidak disetorkannya uang penjualan tas dan baju yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tidak disetorkannya uang setoran tas dan baju oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 12 Desember 2018 di Jalan kalmias RT/RW 02/02 Kelurahan Pohsangit Kidul, Kecamatan kademangan, kota probolinggo;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang milik anak Saksi untuk dijualkan kembali;
- Bahwa pada saat barang-barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, anak Saksi tulis dalam nota;
- Bahwa yang mengetahui saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah Saksi sendiri dan menantu Saksi yang bernama Saksi Hariyanto;
- Bahwa maksud dan Terdakwa adalah menjualkan barang berupa baju dan tas milik anak Saksi dan nantinya uang hasil penjualannya diserahkan kembali kepada anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan baju dan tas diambil tanggal 18 desember 2012 dan tanggal 26 desember 2018 oleh Terdakwa tersebut belum seluruhnya dibayarkan Terdakwa kepada anak Saksi;

- Bahwa total kerugian anak Saksi jumlahnya Rp.6.635.000, (enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. **Saksi M.Syarif Hidayatullah, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa tidak disetorkannya uang penjualan tas dan baju yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tidak disetorkannya uang setoran tas dan baju oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 12 Desember 2018 di Jalan kalmias RT/RW 02/02 Kelurahan Pohsangit Kidul, Kecamatan kademangan, kota probolinggo;

- Bahwa Saksi adalah pengacara, dan Saksi Ria Ruri Lestari adalah klien Saksi;

- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang milik klien Saksi untuk dijualkan kembali;

- Bahwa pada saat barang-barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, klien Saksi tulis di dalam nota;

- Bahwa maksud dan Terdakwa adalah menjualkan barang berupa baju dan tas milik klien Saksi dan nantinya uang hasil penjualannya diserahkan kembali kepada klien Saksi;

- Bahwa uang hasil penjualan baju dan tas diambil tanggal 18 desember 2012 dan tanggal 26 desember 2018 oleh Terdakwa tersebut belum seluruhnya dibayarkan Terdakwa kepada klien Saksi;

- Bahwa total kerugian anak Saksi jumlahnya Rp.6.635.000, (enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi pernah ikut menagih kepada Terdakwa 1 (satu) kali akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran dengan alasan usahanya yang sedang macet;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa tidak disetorkannya uang penjualan tas dan baju yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Ria Ruri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tidak disetorkannya uang setoran tas dan baju oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 12 Desember 2018 di Jalan kalmias RT/RW 02/02 Kelurahan Pohsangit Kidul, Kecamatan kademangan, kota probolinggo;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ria Ruri sejak tahun 2018 dari media sosial yaitu facebook dimana saat itu Saksi Ria Ruri sebagai penjual dan menjual baju dan tas secara online, sedangkan Terdakwa sebagai pembelinya dan sering berkomunikasi dengan Saksi Ria Ruri juga bertemu beberapa kali;
- Bahwa pada tanggal 12 desember 2018 Terdakwa ada mengambil barang milik Saksi Ria Ruri untuk dijualkan kembali sebagai berikut: 2 tunik putih dengan harga @ Rp.165.000, 1 dress putih lulla dengan harga @ Rp.200.000, 1 setelan kuning abu dengan harga @ Rp.210.000, 1 celana sanur dengan harga @ Rp.140.000, 1 inos sanur dengan harga @ Rp.230.000, 2 dres F katun dengan harga @ Rp.165.000, 1 dress levis dengan harga @ Rp.250.000, 2 atasan item dengan harga @ Rp.180.000, 1 setelan celana merah dengan harga @ Rp.240.000, 3 batik dengan harga @ Rp.145.000, 4 levis dengan harga @ Rp.130.000, Tas kecil dengan harga @ Rp.190.000, Tas besar dengan harga @ Rp.200.000, Tas besar dengan harga @ Rp.200.000, 3 tunik rajut dengan harga @ Rp.150.000, 2 kaos F merah dengan harga @ Rp.100.000, 5 salur dengan harga @ Rp.100.000, 4 kaos dengan harga @ Rp.125.000, 2 jaket rajut dengan harga @ Rp.150.000, 4 celana dengan harga @ Rp.130.000. Sedangkan untuk Tanggal 26 Desember 2018 barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 atasan salur dengan harga @ Rp.100.000 dan 1 celana 31 dengan harga @ Rp.130.000;
- Bahwa pada saat barang-barang tersebut Saksi Ria Ruri serahkan kepada Terdakwa, Saksi Ria Ruri tulis dalam empat lembar nota;
- Bahwa yang mengetahui saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah suami Saksi Riar Ruri yang bernama Saksi Harianto dan mbah kandung Saksi Ria Ruri yang bernama Saksi Hj. Martoiyam;
- Bahwa maksud dan Terdakwa adalah menjualkan barang berupa baju dan tas milik Saksi Ria Ruri dan nantinya uang hasil penjualannya diserahkan kembali kepada Saksi Ria Ruri;
- Bahwa uang hasil penjualan baju dan tas diambil tanggal 18 desember 2012 dan tanggal 26 desember 2018 oleh Terdakwa tersebut belum seluruhnya dibayarkan Terdakwa kepada Saksi Ria Ruri;
- Bahwa uang hasil penjualan tas dan baju milik Saksi Ria Ruri yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ria Ruri jumlahnya Rp.6.635.000, (enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan tas dan baju milik Saksi Ria Ruri tersebut adalah Terdakwa menjual lebih mahal dari pada harga Terdakwa mengambil barang tersebut kepada Saksi Ria Ruri;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Saksi Ria Ruri karena usaha Terdakwa yang sedang macet;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar nota penyerahan barang;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 27 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa tidak disetorkannya uang penjualan tas dan baju yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Ria Ruri;
- Bahwa peristiwa tidak disetorkannya uang setoran tas dan baju oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 12 Desember 2018 di Jalan kalmias RT/RW 02/02 Kelurahan Pohsangit Kidul, Kecamatan kademangan, kota probolinggo;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ria Ruri sejak tahun 2018 dari media sosial yaitu facebook dimana saat itu Saksi Ria Ruri sebagai penjual dan menjual baju dan tas secara online, sedangkan Terdakwa sebagai pembelinya dan sering berkomunikasi dengan Saksi Ria Ruri juga bertemu beberapa kali;
- Bahwa pada tanggal 12 desember 2018 Terdakwa ada mengambil barang milik Saksi Ria Ruri untuk dijualkan kembali sebagai berikut: 2 tunik putih dengan harga @ Rp.165.000, 1 dress putih lulla dengan harga @ Rp.200.000, 1 setelan kuning abu dengan harga @ Rp.210.000, 1 celana sanur dengan harga @ Rp.140.000, 1 inos sanur dengan harga @ Rp.230.000, 2 dres F katun dengan harga @ Rp.165.000, 1 dress levis dengan harga @ Rp.250.000, 2 atasan item dengan harga @ Rp.180.000, 1 setelan celana merah dengan harga @ Rp.240.000, 3 batik dengan harga @ Rp.145.000, 4 levis dengan harga @ Rp.130.000, Tas kecil dengan harga @ Rp.190.000, Tas besar dengan harga @ Rp.200.000, Tas besar dengan harga @ Rp.200.000, 3 tunik rajut dengan harga @ Rp.150.000, 2 kaos F merah dengan harga @ Rp.100.000, 5 salur dengan harga @ Rp.100.000, 4 kaos dengan harga @ Rp.125.000, 2 jaket rajut dengan harga @ Rp.150.000, 4 celana dengan harga @ Rp.130.000. Sedangkan untuk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Pbl



Tanggal 26 Desember 2018 barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 atasan salur dengan harga @ Rp.100.000 dan 1 celana 31 dengan harga @ Rp.130.000;

- Bahwa pada saat barang-barang tersebut Saksi Ria Ruri serahkan kepada Terdakwa, Saksi Ria Ruri tulis dalam empat lembar nota;
- Bahwa maksud dan Terdakwa adalah menjualkan barang berupa baju dan tas milik Saksi Ria Ruri dan nantinya uang hasil penjualannya diserahkan kembali kepada Saksi Ria Ruri;
- Bahwa uang hasil penjualan baju dan tas diambil tanggal 18 desember 2012 dan tanggal 26 desember 2018 oleh Terdakwa tersebut belum seluruhnya dibayarkan Terdakwa kepada Saksi Ria Ruri;
- Bahwa uang hasil penjualan tas dan baju milik Saksi Ria Ruri yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ria Ruri jumlahnya Rp.6.635.000,00 (enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan tas dan baju milik Saksi Ria Ruri tersebut adalah Terdakwa menjual lebih mahal dari pada harga Terdakwa mengambil barang tersebut kepada Saksi Ria Ruri;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Saksi Ria Ruri karena usaha Terdakwa yang sedang macet;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan";

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama Hj. Noviantika Mavikasari Binti Alm. P. Herman, dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi “kesalahan orang”.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud sengaja (*opzet*) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat *willens* (dikehendaki) dan *en wetens* (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.

Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai.

2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*);

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.



3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*);

Kesengajaan keinsafan kemungkinan ini menurut Wirjono dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja secara melawan hukum” adalah Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI pengertian “menguasai” adalah “wewenang atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu”, sedangkan pengertian “sesuatu barang” adalah “segala sesuatu yang berwujud”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa barang yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa tidak disetorkannya uang penjualan tas dan baju yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Ria Ruri.

Menimbang, bahwa peristiwa tidak disetorkannya uang setoran tas dan baju oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 12 Desember 2018 di Jalan kalmias RT/RW 02/02 Kelurahan Pohsangit Kidul, Kecamatan kademangan, kota probolinggo.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ria Ruri sejak tahun 2018 dari media sosial yaitu facebook dimana saat itu Saksi Ria Ruri sebagai penjual dan menjual baju dan tas secara online, sedangkan Terdakwa sebagai pembelinya dan sering berkomunikasi dengan Saksi Ria Ruri juga bertemu beberapa kali.

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 desember 2018 Terdakwa ada mengambil barang milik Saksi Ria Ruri untuk dijual kembali sebagai berikut: 2 tunik putih dengan harga @ Rp.165.000, 1 dress putih lulla dengan harga @ Rp.200.000, 1 setelan kuning abu dengan harga @ Rp.210.000, 1 celana sanur dengan harga @ Rp.140.000, 1 inos sanur dengan harga @ Rp.230.000, 2 dres F katun dengan harga @ Rp.165.000, 1 dress levis dengan harga @ Rp.250.000, 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan item dengan harga @ Rp.180.000, 1 setelan celana merah dengan harga @ Rp.240.000, 3 batik dengan harga @ Rp.145.000, 4 levis dengan harga @ Rp.130.000, Tas kecil dengan harga @ Rp.190.000, Tas besar dengan harga @ Rp.200.000, Tas besar dengan harga @ Rp.200.000, 3 tunik rajut dengan harga @ Rp.150.000, 2 kaos F merah dengan harga @ Rp.100.000, 5 salur dengan harga @ Rp.100.000, 4 kaos dengan harga @ Rp.125.000, 2 jaket rajut dengan harga @ Rp.150.000, 4 celana dengan harga @ Rp.130.000. Sedangkan untuk Tanggal 26 Desember 2018 barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 atasan salur dengan harga @ Rp.100.000 dan 1 celana 31 dengan harga @ Rp.130.000.

Menimbang, bahwa pada saat barang-barang tersebut Saksi Ria Ruri serahkan kepada Terdakwa, Saksi Ria Ruri tulis dalam empat lembar nota.

Menimbang, bahwa maksud dan Terdakwa adalah menjualkan barang berupa baju dan tas milik Saksi Ria Ruri dan nantinya uang hasil penjualannya diserahkan kembali kepada Saksi Ria Ruri.

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan baju dan tas diambil tanggal 18 desember 2012 dan tanggal 26 desember 2018 oleh Terdakwa tersebut belum seluruhnya dibayarkan Terdakwa kepada Saksi Ria Ruri.

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tas dan baju milik Saksi Ria Ruri yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ria Ruri jumlahnya Rp.6.635.000,00 (enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan tas dan baju milik Saksi Ria Ruri tersebut adalah Terdakwa menjual lebih mahal dari pada harga Terdakwa mengambil barang tersebut kepada Saksi Ria Ruri.

Menimbang, bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Saksi Ria Ruri karena usaha Terdakwa yang sedang macet.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa pada tanggal 18 desember 2012 dan tanggal 26 desember 2018 Terdakwa ada mengambil baju dan tas milik Saksi Ria Ruri dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, dimana setiap pengambilan barang dibuat nota oleh Saksi Ria Ruri, namun uang hasil penjualan baju dan tas tersebut tidak pernah disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ria Ruri sampai sekarang, padahal Saksi Ria Ruri sudah menagih terus kepada Terdakwa, sehingga membuat Saksi Ria Ruri mengalami kerugian Rp.6.635.000,00 (enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub-unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas yang bersesuaian dengan barang bukti berupa 4 (empat) lembar nota penyerahan barang, diperoleh fakta

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa baju dan tas yang diambil Terdakwa pada tanggal 18 desember 2012 dan tanggal 26 desember 2018 diketahui adalah milik dari Saksi Ria Ruri, dan seharusnya uang hasil penjualan baju dan tas tersebut sudah seharusnya disetorkan pula kepada Saksi Ria Ruri, maka dengan demikian sub-unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.

Ad.3. Unsur “Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah bahwa barang yang dikuasai oleh pelaku tersebut berada dalam kekuasaannya dengan sepengetahuan pemiliknya yang sah, dan tidak dengan jalan kejahatan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 desember 2018 Terdakwa ada mengambil barang milik Saksi Ria Ruri untuk dijual kembali sebagai berikut: 2 tunik putih dengan harga @ Rp.165.000, 1 dress putih lulla dengan harga @ Rp.200.000, 1 setelan kuning abu dengan harga @ Rp.210.000, 1 celana sanur dengan harga @ Rp.140.000, 1 inos sanur dengan harga @ Rp.230.000, 2 dres F katun dengan harga @ Rp.165.000, 1 dress levis dengan harga @ Rp.250.000, 2 atasan item dengan harga @ Rp.180.000, 1 setelan celana merah dengan harga @ Rp.240.000, 3 batik dengan harga @ Rp.145.000, 4 levis dengan harga @ Rp.130.000, Tas kecil dengan harga @ Rp.190.000, Tas besar dengan harga @ Rp.200.000, Tas besar dengan harga @ Rp.200.000, 3 tunik rajut dengan harga @ Rp.150.000, 2 kaos F merah dengan harga @ Rp.100.000, 5 salur dengan harga @ Rp.100.000, 4 kaos dengan harga @ Rp.125.000, 2 jaket rajut dengan harga @ Rp.150.000, 4 celana dengan harga @ Rp.130.000. Sedangkan untuk Tanggal 26 Desember 2018 barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 atasan salur dengan harga @ Rp.100.000 dan 1 celana 31 dengan harga @ Rp.130.000.

Menimbang, bahwa pada saat barang-barang tersebut Saksi Ria Ruri serahkan kepada Terdakwa, Saksi Ria Ruri tulis dalam empat lembar nota.

Menimbang, bahwa maksud dan Terdakwa adalah menjualkan barang berupa baju dan tas milik Saksi Ria Ruri dan nantinya uang hasil penjualannya diserahkan kembali kepada Saksi Ria Ruri.

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan baju dan tas diambil tanggal 18 desember 2012 dan tanggal 26 desember 2018 oleh Terdakwa tersebut belum seluruhnya dibayarkan Terdakwa kepada Saksi Ria Ruri.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tas dan baju milik Saksi Ria Ruri yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ria Ruri jumlahnya Rp.6.635.000,00 (enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan tas dan baju milik Saksi Ria Ruri tersebut adalah Terdakwa menjual lebih mahal dari pada harga Terdakwa mengambil barang tersebut kepada Saksi Ria Ruri.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas yang bersesuaian dengan barang bukti berupa 4 (empat) lembar nota penyerahan barang, diperoleh fakta bahwa baju dan tas yang diambil Terdakwa pada tanggal 18 desember 2012 dan tanggal 26 desember 2018 diketahui adalah milik dari Saksi Ria Ruri, dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, yang nantinya uang hasil penjualan barang tersebut akan diserahkan kembali kepada Saksi Ria Ruri, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara menjual barang tersebut dengan harga yang lebih mahal dari pada harga yang Saksi Ria Ruri berikan kepada Terdakwa, sehingga diketahui bahwa benar barang tersebut berada pada Terdakwa bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) lembar nota penyerahan barang dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 27 Oktober



2022, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Saksi Ria Ruri Lestari, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada orang dimana barang bukti tersebut disita yaitu Saksi Ria Ruri Lestari.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 27 Oktober 2022, yang merupakan fotokopi atau hasil dari penggandaan, yang telah dilampirkan di dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir di dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, berterus terang serta mengakui semua perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa seorang ibu yang memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan saat ini terdakwa sedang mengandung;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Noviantika Mavikasari Binti Alm. P. Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Noviantika Mavikasari Bin Alm. P. Herman oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan;

- 4 (empat) lembar nota penyerahan barang;

Dikembalikan kepada Saksi Ria Ruri Lestari;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 27 Oktober 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Heksa Prasetya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan Abadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa dalam persidangan *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera,

Agus Heksa Prasetya, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Pbl